

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG RANGKAP JABATAN NOTARIS  
SEBAGAI PIMPINAN BADAN USAHA SWASTA  
(STUDI KASUS PUTUSAN MPP NOMOR 06/B/MPPN/2018)**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**

**Disusun Oleh :**

**Nama : M. ARTHA RANDI**

**NIM : 02022681923054**

**Dosen Pembimbing Tesis:**

- 1. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H (Pembimbing Utama)**
- 2. H. Herman Adriansyah S.H.,Sp.N.,M.H (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG RANGKAP JABATAN NOTARIS  
SEBAGAI PIMPINAN BADAN USAHA SWASTA  
(STUDI KASUS PUTUSAN MPP NOMOR 06/B/MPPN/2018)**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh**

**Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**

**Disusun Oleh :**

**Nama : M. ARTHA RANDI**

**NIM : 02022681923054**

**Dosen Pembimbing Tesis:**

- 1. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H (Pembimbing Utama)**
- 2. H. Herman Adriansyah S.H.,Sp.N.,M.H (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

## TESIS


**TINJAUAN YURIDIS TENTANG RANGKAP JABATAN NOTARIS  
SEBAGAI PIMPINAN BADAN USAHA SWASTA  
(STUDI KASUS PUTUSAN MPP NOMOR 06/B/MPPN/2018)**

Oleh:


**M. ARTHA RANDI  
02022681923054****Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021**

Menyetujui,

Pembimbing I


**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H  
NIP 195801151983031006**

Pembimbing II

**H. Herman Adriansyah S.H., Sp.N., M.H**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

**Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum  
NIP 196210251987032002**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP 196201311989031001**



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama	: M. ARTHA RANDI
NIM	: 02022681923054
Alamat	: Jalan Letnan Mukmin No.1473 RT.18 RW.06 Palembang
Asal Instansi:	Magister Kenotariaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Agustus 2021  
Yang Membuat Pernyataan,



  
M. Artha Randi  
NIM 02022681923054

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul:  
**TINJAUAN YURIDIS TENTANG RANGKAP JABATAN NOTARIS  
SEBAGAI PIMPINAN BADAN USAHA SWASTA  
(STUDI KASUS PUTUSAN MPP NOMOR 06/B/MPPN/2018)**

Diajukan Oleh:


Nama : M. ARTHA RANDI  
NIM : 02022681923054


Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi  
Standar Ilmiah Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan

Menyetujui,

Pembimbing I


Pembimbing II

  
Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H  
NIP 195801151983031006

  
H. Herman Adriansyah S.H., Sp.N., M.H

Tesis ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik  
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya dan Telah Diterima Sebagai Syarat untuk Memenuhi  
Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

  
Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum  
NIP 196210251987032002

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS****JUDUL TESIS**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG RANGKAP JABATAN NOTARIS  
SEBAGAI PIMPINAN BADAN USAHA SWASTA  
(STUDI KASUS PUTUSAN MPP NOMOR 06/B/MPPN/2018)**

**Disusun Oleh:**

**Nama : M. ARTHA RANDI  
NIM : 02022681923054**

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.

**Tim Penguji:**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Dr.H.KN.Sofyan Hasan, S.H.,M.H**

(.....)

**Sekretaris : H. Herman Adriansyah S.H.,Sp.N.,M.H**

(.....)

**Anggota 1 : Dr. Mada Apriandi, S.H.MCL**

(.....)

**Anggota 2 : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum**

(.....)

**Anggota 3 : Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum**

(.....)

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Bismillahirrahmannirrahim.

Ucapan Terima Kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Pencipta Alam yang paling mulia atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini, serta sholawat dan syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya;
2. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga pembimbing akademik penulis;
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Drs.H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. H.KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H, selaku pembimbing utama yang telah bersedia membimbing saya dan tanpa lelah memberikan nasehat-nasehat serta pengarahan yang sangat berguna;
7. H. Herman Adriansyah, S.H.,Sp.N.,M.H, selaku pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing penulisan tesis ini sampai dengan selesai;

8. Ibu saya, Rozalinda yang selama ini memberikan dukungan dan do'a yang tak kunjung putus agar saya menjadi orang sukses dunia maupun akhirat;
9. Ayah saya, Alamsyah, S.H yang selama ini telah memberikan dukungan dan kekuatan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
10. Keluarga saya Kak Yak, Kak Ade, Kak Salman, Mik, Yiyik, Dida dan Nenek yang selalu memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam penulisan tesis ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam penulisan tesis ini, nama kalian tetap tertulis di dalma hati penulis.

Akhir kata, penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan diterima penulis dengan senang hati agar karya tulis ini bisa menjadi lebih baik.

Palembang, Agustus 2021

M. Artha Randi  
02022681923054



**PERSEMBAHAN**

**MOTTO**

**“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan”**

**(QS. Ar-Rahman : 55)**

**Tesis ini dipersembahkan kepada :**

**Allah SWT**

**Orangtua**

**Keluarga**

**Sahabat dan Teman-teman**

**Almamater FH UNSRI**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat, dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul "Tinjauan Yuridis tentang Rangkap Jabatan Notaris sebagai Pimpinan Badan Usaha Swasta (Studi Kasus Putusan MPP Nomor 06/B/MPPN/2018)". Penulisan tesis ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar magister kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H.KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H dan Bapak H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis harap kiranya tesis ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, 2021

M. Artha Randi  
NIM 02022681923054

**ABSTRAK**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG RANGKAP JABATAN NOTARIS  
SEBAGAI PIMPINAN BADAN USAHA SWASTA  
(STUDI KASUS PUTUSAN MPP NOMOR 06/B/MPPN/2018)**


Oleh:

**M. Artha Randi, KN. Sofyan Hasan, Herman Adriansyah**

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Namun dalam praktiknya, banyak notaris yang melakukan pelanggaran dengan tidak berlaku jujur, salah satunya dengan melakukan rangkap jabatan, hal ini melanggar ketentuan yang menyatakan bahwa Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai pemimpin badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha swasta. Putusan MPP Nomor 06/B/MPPN/2018 menjadi bukti bahwa masih ditemukan pelanggaran terkait rangkap jabatan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah upaya yang dilakukan MPN sudah efektif dan apakah sanksi yang diberikan telah sesuai. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan berdasar undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 06/B/MPPN/2018 dalam tingkatan pemeriksaannya ada perbedaan putusan antara MPD, MPW, dan MPP dikarenakan pertimbangan yang dimiliki masing-masing majelis. Namun, hasil putusan tetap sepakat untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris terkait rangkap jabatan.


**Kata Kunci:** Notaris, Rangkap Jabatan, Majelis Pengawas Notaris

Pembimbing I



**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H**  
NIP 195801151983031006


Pembimbing II



**H. Herman Adriansyah S.H., Sp.N., M.H**

Mengetahui,

**Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan**

  
**Dr. Hj. K. Nelisa Y, S.H., M.Hum**  
NIP 196210251987032002

**ABSTRACT**

**JURIDICAL ANALYSIS ON DOUBLE POSITIONS OF A NOTARY AS  
THE HEAD OF A PRIVATE COMPANY  
(A STUDY CASE ON THE DECREE OF MPP NO. 06/B/MPPN/X/2018)**


**By:**

**M. Artha Randi, KN. Sofyan Hasan, Herman Adriansyah**

In carrying out his position, a Notary has the obligation to act honestly, thoroughly, independently, impartially and to protect the interests of the parties involved in legal actions. However, in practice, many notaries commit violations by dishonesty, one of which is by holding multiple positions, this violates the provisions which state that notaries are prohibited from holding concurrent positions as leaders of state-owned enterprises, regional-owned enterprises and private enterprises. MPP Decision Number 06/B/MPPN/2018 is evidence that violations related to the dual position of Notary are still found. This study aims to analyze whether the efforts made by MPN have been effective and whether the sanctions given have been appropriate. This research is a normative juridical research using an approach based on laws, scientific works, books, journals related to the theme of writing. This study uses primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study found that against the Decision of the Notary Central Supervisory Council Number 06/B/MPPN/2018 at the level of examination there were differences in the decisions between MPD, MPW, and MPP due to the considerations held by each assembly. However, the result of the decision still agrees to impose sanctions on violations committed by the Notary regarding concurrent positions.


**Keywords:** *Notary, Double Position, Notary Supervisory Board*

**Advisor I**




**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H**  
NIP 195801151983031006

**Advisor II**



**H. Herman Adriansyah S.H., Sp.N., M.H**

**Approved by,  
The Head of Notary Masters Study Program**

  
**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**  
NIP 196210251987032002

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN TIM PENGUJI TESIS .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b><u>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</u>.....</b>	<b>vi</b>
<b><u>HALAMAN PERSEMBAHAN</u> .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRACT .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Kerangka Teori .....	14
1. <i>Grand Theory</i> .....	15
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	20
3. <i>Applied Theory</i> .....	22
F. PENJELASAN KONSEPTUAL .....	25
G. Metode Penelitian .....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Pendekatan Penelitian.....	29
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	31



4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	32
5. Teknis Analisis Bahan Hukum.....	32
6. Metode Penarikan Kesimpulan.....	33
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>34</b>
A. TINJAUAN UMUM NOTARIS .....	34
1. Pengertian Notaris .....	34
2. Tugas Notaris .....	38
3. Kewenangan Notaris .....	42
4. Kewajiban Notaris .....	49
5. Tanggung Jawab Notaris .....	53
6. Larangan Notaris .....	55
B. Tinjauan Umum Rangkap Jabatan Notaris .....	57
C. TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN USAHA SWASTA.....	63
1. Pengertian Badan usaha swasta .....	63
2. Pengertian Pimpinan Badan Usaha.....	64
D. TINJAUAN UMUM MAJELIS PENGAWAS NOTARIS.....	66
1. Majelis Pengawas Daerah .....	69
2. Majelis Pengawas Wilayah.....	71
3. Majelis Pengawas Pusat .....	71
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
A. UPAYA MPN DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN RANGKAP JABATAN NOTARIS .....	73
B. ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN MPN NOMOR 06/B/MPPN/2018.....	78
1. Gambaran Perkara.....	78
2. Pertimbangan Majelis Pengawas Notaris .....	80
C. PELAKSANAAN SANKSI TERHADAP PUTUSAN MPN NOMOR 06/B/MPPN/2018.....	86
1. Sanksi Majelis Pengawas Daerah .....	86
2. Sanksi Majelis Pengawas Wilayah.....	87

3. Putusan Sanksi Majelis Pengawas Pusat .....	87
4. Analisis terhadap Sanksi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 06/B/MPPN/X/2018 .....	88
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, Notaris yang disebut sebagai lembaga hukum yang dikenal timbul karena kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya suatu alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka, suatu lembaga dengan kewenangannya ditugaskan oleh kekuasaan umum yang oleh Undang Undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat pembuktian tertulis dengan ketentuan sempurna. Sebagai pejabat umum notaris wewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.

Berdasarkan Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya. Terminologi pejabat umum adalah satu status hukum yang disandangkan kepada seseorang agar sah sebagai pejabat dalam melakukan perbuatan hukum.

Sifat dari akta yang dibuat oleh pejabat umum adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, Notaris memiliki kapasitas untuk membuat peraturan tentang setiap tindakan atau kontrak yang ditetapkan oleh hukum untuk didokumentasikan menjadi Akta Autentik yang hanya jika dituntut oleh pihak yang berkepentingan dan bukan oleh permintaan notaris itu sendiri. Notaris juga diberikan kewenangan untuk memastikan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban menurut pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN, yakni bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini seringkali terjadi dalam pelaksanaan jabatan, banyak notaris yang melakukan tindak tidak jujur dan berpihak, sehingga merugikan pihak lainnya.

Keberadaan Notaris yang makin lama semakin banyak di suatu wilayah membuat banyak notaris mendapatkan sedikit klien dan menjadi salah satu penyebab banyaknya notaris yang mulai

---

<sup>1</sup>Yusril Ihza Mahendra, "Penggunaan Terminologi Pejabat Umum Dalam Tata Hukum di Indonesia", disampaikan pada panel diskusi dalam rangka pelaksanaan kongres XIX Up Grading and Refreshing Course, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 25 Januari 2009, hlm 5

<sup>2</sup> Deviana Yunitasari, *The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection of Standard Contracts For Indonesia Consumers*, JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW, ISSN: 2541-5298, Vol, 1, Issue 2, July 2017.

tidak jujur dan melanggar aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk tidak melakukan rangkap jabatan.

Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan merupakan salah satu aturan larangan bagi Notaris baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Menurut Pasal 17 Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai Badan Usaha Milik negara, Badan Usaha Milih Daerah atau Badan Usaha Swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti;
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat



memengaruhi kehormatan dan mertabat jabatan Notaris.

Khususnya penelitian yang akan dilakukan membahas kasus terkait pelanggaran ketentuan pada pasal 17 huruf (f) yakni dilarang untuk merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta.

Dalam praktiknya, semakin banyak peminat profesi Notaris dari waktu ke waktu dan adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, membuat beberapa Notaris mengalami kesulitan sehingga membuat Sebagian oknum Notaris melakukan rangkap jabatan<sup>3</sup>.

Hal ini terbukti dari adanya kasus pelanggaran rangkap jabatan dalam wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bandar Lampung dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris Wilayah Bandar Lampung, menjadi latar belakang penelitian ini karena terdapat satu kasus Notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai pimpinan badan usaha swasta.

Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 06/B/MPPN/2018 merupakan kasus mengenai rangkap jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris Kota Bandar Lampung Chairil Anom., SH yang berstatuskan sebagai Direktur PT. Bumi Madu Mandiri

---

<sup>3</sup>Artha Ully Tambunan, *Rangkap Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol.3 No.1 2020, hlm.3.

(BMM). Kasus tersebut bermula dengan adanya laporan yang dilakukan oleh Pengurus Pusat Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara VII (selanjutnya disebut SPPN VII) kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung.<sup>4</sup>

Dalam laporannya SPPN VII yang diwakili oleh kuasanya menyampaikan hal-hal yang dilanggar bagi seorang Notaris. Salah satunya merupakan larangan rangkap jabatan yang diduga dilakukan oleh Notaris Chairul Anom., SH. Yang berakibat merugikan pihak SPPN VII. Hal ini bermula dari adanya dugaan keberpihakan Notaris Chairul Anom, SH terhadap salah satu pihak, dikarenakan Chairul Anom, SH merupakan Direktur dari PT. BMM. Dengan demikian terbukti bahwa Chairul Anom, SH telah melakukan pelanggaran ketentuan dari pasal 16 dan 17 UUJN.

Jabatan notaris sebagai pejabat umum sama halnya dengan jabatan hakim memerlukan kemandirian dalam menjalankan profesi sehingga diperlukan pengawasan dan pembinaan profesi dan organisasi. Terkait dengan pengawasan notaris sebelum perubahan UUJN khususnya mengenai ijin pemeriksaan Notaris diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Pejabat atau instansi yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm.5.

tugas jabatannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) UUJN yang berbunyi “Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri”.Selanjutnya, pada pasal 67 ayat (2) berbunyi: “Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas”.Berdasarkan Pasal 68 UUJN Majelis Pengawas yang dimaksudkan pada pasal 67 ayat (2) terdiri atas:<sup>5</sup>

1. Majelis Pengawas Daerah;
2. Majelis Pengawas Wilayah, dan;
3. Majelis Pengawas Pusat.

MPN merupakan perpanjangan tangan Menteri Hukum dan HAM. MPN di angkat oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk membentuk MPN. Pengawasan Menteri Hukum dan HAM di delegasikan keMPN.

Tiap Majelis Pengawas tersebut mempunyai tempat kedudukan yang berbeda. Majelis Pengawas Daerah (MPD) berkedudukan di Kabupaten atau Kota sesuai dengan isi pasal 69 ayat (1) UUJN yang berbunyi: “Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten atau Kota”, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) berkedudukan di ibukota Propinsi, sesuai dengan isi Pasal 72 ayat (1) UUJN yang berbunyi: “Majelis Pengawas Wilayah dibentuk

---

<sup>5</sup> Ruslan, *Peranan dan fungsi majelis pengawas wilayah terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan notaris*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.1 No.5 2013, hlm.3

dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi” dan Majelis Pengawas Pusat (MPW) di ibukota negara sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) yang berbunyi: “Majelis Pengawasan Pusat dibentuk dan berkedudukan di Ibu Kota Negara.”

Tabel 1. Tempat Kedudukan Majelis Pengawas Notaris

MPN	Kedudukan	Dasar Hukum
Majelis Pengawas Daerah	Kabupaten atau Kota	Pasal 69 ayat (1) UUJN
Majelis Pengawas Wilayah	Ibu Kota Provinsi	Pasal 72 ayat (1) UUJN
Majelis Pengawas Pusat	Ibu Kota Negara	Pasal 76 ayat (1) UUJN

Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup atau berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.

Tabel 2. Wewenang Majelis Pengawas Notaris.

MPN	Wewenang	Dasar Hukum
Majelis Pengawas Daerah	Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya	Pasal 70 huruf (a) UUJN

	dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris	
Majelis Pengawas Wilayah	(a)Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah  (b)Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan .	Pasal 73 ayat (1) huruf (a) dan (b) UUJN
Majelis Pengawas Pusat	(a)Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan	Pasal 77 ayat 2 huruf (a) dan (b) UUJN



	<p>mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti</p> <p>(b)Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a)</p>	
--	--	--

Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran :

1. Kode Etik;
2. Pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Tiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan pengawasan dan untuk menjatuhkan sanksi. UUJN tidak memberikan kewenangan kepada MPD untuk menjatuhkan sanksi apapun terhadap Notaris, tapi hanya MPW dan MPP yang berwenang untuk memberikan

sanksi.

MPW berwenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, sesuai dengan isi Pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN yang berbunyi: “Majelis Pengawas Wilayah berwenang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis”, dan merupakan Pasal 73 ayat (2) keputusan Majelis Pengawas Wilayah tersebut bersifat final dan menurut Pasal 73 ayat (1) huruf f UUJN putusan mengusulkan kepada MPP berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan, dan mengusulkan kepada MPP untuk memberhentikan tidak hormat dari jabatan Notaris.<sup>6</sup> MPP berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris diatur dalam Pasal 77 huruf c dan d UUJN, yaitu :

1. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara
2. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat kepada Menteri.

Pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai terlapor (ataupun Notaris sebagai pelapor yang melaporkan sesama Notaris) Majelis Pengawas diberi wewenang untuk mendengarkan keterangan dan menerima tanggapan serta menerima bukti-bukti dari Notaris sebagai terlapor (ataupun Notaris sebagai pelapor yang

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm.5.

melaporkan sesama Notaris). Pasal 70 huruf a UUN memberi wewenang kepada MPD menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris.

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri. Menempatkan kedudukan Majelis Pengawas Notaris yang melaksanakan tugas pengawasan dari Menteri dapat dianggap sebagai menerima tugas dari Menteri (secara atributif) sebagai pihak yang mempunyai urusan pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas untuk menjawab persoalan hukum tersebut perlunya penelitian hukum dengan judul penelitian **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG RANGKAP JABATAN NOTARIS SEBAGAI PIMPINAN BADAN USAHA SWASTA (STUDI KASUS PUTUSAN MPP NOMOR 06/B/MPPN/2018)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran rangkap jabatan oleh Notaris?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 06/B/MPPN/2018 tentang rangkap jabatan yang dilakukan oleh notaris sebagai pimpinan badan usaha milik swasta?
3. Bagaimana pelaksanaan sanksi terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 06/B/MPPN/2018 tentang rangkap jabatan yang dilakukan oleh notaris sebagai pimpinan badan usaha milik swasta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar mengenai sasaran yang hendak dicapai dan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis upaya pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap pelanggaran rangkap

jabatan oleh Notaris apakah sudah tepat dan maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 06/B/MPPN/2018 apakah sudah tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 06/B/MPPN/2018 apakah sudah sesuai dan memberikan efek jera.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai, Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum dibidang kenotariatan pada khususnya yaitu memberikan gambaran pada Notaris agar menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan Majelis Pengawas Notaris yang melakukan pengawasan terhadap oleh notaris.

## 2. Manfaat Praktis

Penulis berharap Hasil Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para praktisi di lembaga Bidang Kenotariatan , Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, masyarakat umum dan penulis lain. Sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian.

### **E. Kerangka Teori**

Menurut Soerjono Soekarno kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>7</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan mengadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hlm 6.

sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, di dalam suatu penelitian ilmu hukum teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang ada sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

### **1. *Grand Theory***

*Grand Theory* yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keberlakuan Hukum. Teori Keberlakuan Hukum dalam analisis teori perundang-undangan, maka kajiannya bisa dilihat dari sistem hukum karena berkaitan dengan berlakunya suatu peraturan hukum. Soerjono Soekanto<sup>9</sup> menguraikan bahwa ada tiga hal yang mempengaruhi tentang berlakunya hukum yang kemudian disebut dengan *gelding theorie*, yaitu :

- 1) Kaidah hukum tersebut berlaku secara yuridis, tetapi berlakunya suatu aturan hukum secara yuridis yang diistilahkan oleh Hans Kelsen sebagai aturan yang memiliki keabsahan, bukan berarti aturan tersebut dengan sendirinya sudah berlaku efektif. Hans Kelsen membagi keberlakuan menjadi dua bagian yaitu keabsahan dan efektifitas. Keabsahan hanyalah dilihat dari aspek

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.10

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, 2011, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, hlm.29

prosedural, sedangkan efektivitas melihat dari sisi penerapannya. Kelsen menyebutkan bahwa keabsahan dan keefektifan tidak mungkin terjadi secara bersamaan.<sup>10</sup> Norma hukum menjadi absah sebelum ia menjadi efektif, yakni sebelum ia diterapkan dan dipatuhi. Malahan dikatakan bahwa keefektifan merupakan suatu syarat keabsahan dalam artian bahwa keefektifan harus menyertai penetapan norma hukum agar norma itu tidak kehilangan keabsahannya;

- 2) Kaidah hukum itu berlaku secara sosiologis yakni aturan hukum itu diterima oleh masyarakat secara dapat berlaku secara efektif, walaupun kaidah tersebut dipaksakan berlakunya oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan) atau tatanan hukum itu bersifat represif,<sup>37</sup> atau bisa juga kaidah itu berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
- 3) Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Ditegaskan juga bahwa berlakunya kaidah hukum karena faktor-faktor tersebut harus dipandang sebagai satu

---

<sup>10</sup> Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, h. 13



kesatuan dan tidak terpisah satu sama lain. Kalau dipandang secara terpisah maka akan menimbulkan pengertian:

a) kalau suatu kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati (*dode regel*);

b) apabila hanya berlaku secara sosiologis saja dalam arti teori kekuasaan atau hukum yang bersifat represif, maka kaidah tersebut hanya berlaku karena aturan pemaksa (*dwangmaatregel*);

c) apabila berlakunya hanya karena faktor filosofis saja, maka kaidah hukum itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan saja (*ius constituendum*).

Dengan demikian, agar suatu kaidah hukum dapat benar-benar berfungsi dan ditegakkan dengan baik, maka ada beberapa faktor yang menentukan, yaitu:<sup>11</sup>

1) Faktor hukumnya atau peraturannya sendiri; Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan baik dari segi makna maupun arti ketentuan yang menjadi substansi peraturan tersebut. Di samping itu faktor sanksi merupakan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm.20

salah satu faktor yang menentukan berlakunya suatu peraturan secara efektif. Secara empirik dampak sanksi baik yang bersifat negatif maupun positif akan nampak dari tingkat kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Disamping itu faktor lain yang berpengaruh terhadap ketaatan masyarakat adalah terletak pada kepentingan masyarakat yang dilindungi dengan berlakunya peraturan tersebut;

- 2) Faktor petugas atau penegak hukum. Secara sosiologis, antara hukum dan pelaksana hukum merupakan dua hal yang berbeda, dimana hukum termasuk perundang-undangan dan berbagai asas hukum yang mendasarinya merupakan suatu yang abstrak, sebaliknya penegakan hukum termasuk Pengadilan merupakan suatu yang konkret. Penghubung antara yang abstrak dan konkret itu dalam bekerjanya hukum adalah penegak hukum, utamanya para hakim di Pengadilan;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan kaidah hukum. Faktor sarana dan fasilitas sangat penting dalam menentukan dan memperlancar penegakan hukum. Petugas penegak hukum apabila tidak ditunjang oleh

ketersediaan fasilitas dan sarana sangat tidak mungkin secara optimal akan dapat melakukan penegakan hukum;

- 4) Faktor masyarakat dan kebudayaan dari lingkungan tempat berlakunya peraturan tersebut.

Menurut Utrecht, Keberlakuan hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini kegunaan Teori Keberlakuan Hukum berhubungan dengan adanya sebuah aturan yang berlaku secara jelas untuk menjadi pedoman bagi Notaris dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat. Dalam aturan tersebut Notaris wajib mengetahui dan melaksanakan perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh Notaris, selain itu aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat tentang apa yang boleh atau tidak boleh dibebankan kepada Notaris.

---

<sup>12</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.23

## **2. Middle Range Theory**

Pada penelitian ini *Middle Range Theory* yang akan digunakan berupa Teori Penegakan Hukum.

Setiap negara hukum memiliki tiga prinsip dasar, yaitu kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), supremasi hukum (*supremacy of law*) dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>13</sup> Tujuan utama hukum yang terdiri dari kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat dicapai melalui penegakan hukum yang baik. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan bagian dari proses hukum selain pembuatan hukum dan administrasi keadilan. Jimly Asshidiqie mengartikan penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya untuk menegakkan atau membuat berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Jimly Asshidiqie membagi pengertian penegakan hukum menjadi 2, yaitu ditinjau dari sudut subjek dan sudut objek. Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjek berarti proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum yang terkait dalam setiap hubungan hukum. Penegakan hukum ditinjau

---

<sup>13</sup> Hasaziduhu Moko, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, Jurnal Wata Edisi: 59, Januari 2019, hlm. 1.

dari objek berarti proses penegakan hukum turut memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tertulis secara formal maupun yang hidup di dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat terlaksana apabila ada keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual masyarakat.<sup>14</sup> Keadilan, kemanfaatan, perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas dan transparansi menentukan baik atau tidaknya penegakan hukum. Secara sederhana, penegakan hukum yang baik mengacu pada kinerja dan gaya moral-legal yang sesuai dari aparat pelaksananya.

Lembaga yudisial berupa lembaga peradilan menjadi ujung tombak dari upaya penegakan hukum. Hakim dianggap akan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat melalui putusannya, meskipun tolak ukur keadilan setiap orang berbeda. Demi mencapai pelaksanaan penegakan hukum yang baik, proses pembentukan dan penegakan hukum diharapkan tidak hanya terjadi di badan yudisial, namun harus pula mencakup wilayah eksekutif dan legislatif. Keputusan-keputusan berkualitas yang dihasilkan sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang memenuhi standar *predictability*, *accountability*, *transparency* dan *widely*

---

<sup>14</sup> Kunsu Goesniadhie S, *Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik*, Jurnal Hukum, Vol.17 No.2, April 2010, hlm.196.

*participated* akan memberikan gambaran tingginya demokrasi di dalam suatu negara.<sup>15</sup>

Kegunaan Teori Penegakan Hukum dalam penelitian ini dihubungkan dengan Penegakan aturan yang telah dibuat khususnya untuk Notaris agar dapat terlaksana secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum yang baik harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia oleh Lembaga Peradilan.

### ***3. Applied Theory***

*Applied Theory* yang akan digunakan berupa Teori Pengawasan Hukum. Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setihap tahapan operasional perusahaan.

Fungsi pengawasan bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm.207.

jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya.

Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki. Dalam kaitannya dengan pengertian pengawasan terdapat berbagai macam pengertian mengidentifikasi pengertian pengawasan menurut dari beberapa ahli sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Lyndal F. urwick, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan.
2. Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya.
3. George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang

---

<sup>16</sup><https://www.negarahukum.ac.id/teori-pengawasan.html> diakses pada tanggal 9 januari 2021.

dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

4. Stephen Robein, pengawasan adalah proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin (to ensure) jalannya pekerjaan dengan demikian, dapat selesai secara sempurna (accomplished) sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.
5. David granick, pengawasan pada dasarnya memiliki tiga fase yaitu; fase legislatif, fase administratif, dan fase dukungan.

Teori Pengawasan Hukum dalam penelitian ini dihubungkan dengan adanya Pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugasnya yang berpedoman dengan aturan yang berlaku, agar terlaksana secara baik dan tidak terjadi penyimpangan dari pelaksanaan aturan tersebut.

Terselenggaranya Pengawasan Hukum terhadap Notaris dapat meningkatkan kinerja Notaris tersebut. Dalam hal ini pengawasan terhadap Notaris dilakukan secara khusus oleh sebuah Lembaga yang berwenang yakni Majelis Pengawas Notaris.



## F. PENJELASAN KONSEPTUAL

Penjelasan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.<sup>17</sup> Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:<sup>18</sup>

### 1. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

### 2. Rangkap Jabatan Notaris

---

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 177

<sup>18</sup><https://studylibid.com/doc/1227659/rangkap-jabatan-notaris-sebagai-pemimpin-badan-usaha> diakses pada 7 Maret 2021.

Rangkap jabatan notaris berarti notaris menduduki atau memiliki jabatan lain selain menjadi Notaris. Dalam artian Notaris tersebut mempunyai kewajiban dalam jabatan yang lain selain dari kewajiban sebagai notaris. Rangkap jabatan oleh notaris dilarang oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan (publik) mempunyai karakteristik, yaitu:

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu Lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UJNP.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah

Pasal 2 UJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri yang membidangi Kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya yaitu Pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus bersifat mandiri (autonomous), tidak memihak siapapun (impartial), tidak tergantung kepada siapapun (independent), yang berarti dalam

menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain.

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari Pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat  
Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum yaitu akta otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan akuntabilitas Notaris kepada Masyarakat.

### 3. Pimpinan Badan Usaha Swasta

Pimpinan Badan usaha swasta adalah seseorang yang menduduki suatu posisi manajemen sebagai orang yang memimpin atau orang yang ditunjuk untuk memimpin dan bertanggung jawab terhadap suatu badan usaha swasta. Dimana segala sesuatu yang terjadi dalam jalannya badan usaha swasta tersebut menjadi tanggung jawabnya. Pimpinan badan usaha swasta mempunyai wewenang untuk mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan badan usaha swasta tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis bahas.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Karena jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang dilakukan antara lain:

- a. Pendekatan Konseptual (*Concept Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>19</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep berkaitan dengan konsep kehati-hatian yang harus dilakukan notaris serta mendapatkan perlindungan hukum dari Majelis Pengawas .

b. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isi hukum yang sedang diteliti. Dalam Thesis ini Undang-Undang yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada tesis ini Kasus yang ditelaah yaitu Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 06/B/MPPN/2018 tentang rangkap jabatan yang dilakukan notaris sebagai pimpinan badan usaha swasta.

---

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 113.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam hal penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan berarti penulis meneliti data sekunder sebagai data pokok. Dengan cara mencari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat normatif yang digunakan untuk mengkaji persoalan hukum adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 06/B/MPPN/2018 tentang rangkap jabatan yang dilakukan notaris sebagai pimpinan badan usaha swasta.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang kedudukan dari bahan hukum primer yang meliputi literatur, hasil penelitian karya ilmiah, artikel, serta hasil seminar dan pertemuan ilmiah lainnya dan ketentuan lain yang memiliki hubungan langsung sekaligus relevan dengan objek kajian penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini meliputi kamus hukum, majalah, jurnal, ensiklopedia, koran, dan

jurnal ilmiah yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan; sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut.

#### **5. Teknis Analisis Bahan Hukum**

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang diteliti dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu menguraikan secara verbal isu hukum yang terkait dan relevan secara logis. Untuk melakukan analisis tersebut dilakukan *penafsiran sistematis*, yaitu mengkaitkan keterhubungan antara satu aturan hukum dan teori atau pendapat ahli dengan aturan dan teori atau pendapat lainnya, sehingga diambil suatu kesimpulan sesuai dengan maksud penelitian ini. Disamping itu, dipergunakan pula *Penafsiran otentik*, yaitu penafsiran resmi yang diberikan oleh Undang-Undang.



## **6. Metode Penarikan Kesimpulan**

Menjawab permasalahan ini Kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti dilakukan dengan metode deduktif yaitu dengan cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari bahan hukum yang bersifat umum ke bahan hukum yang bersifat khusus.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. TINJAUAN UMUM NOTARIS**

##### **1. Pengertian Notaris**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.<sup>20</sup>

Memahami profesi Notaris, terlebih dahulu harus diketahui apa yang dinamakan dengan istilah profesi itu sendiri. Profesi adalah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperoleh melalui training atau pengalaman lain, atau diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran serta melayani orang lain dalam bidangnya sendiri. Notaris merupakan salah satu profesi dari sekian banyaknya profesi hukum.

Notaris yang mempunyai peran serta aktivitas dalam profesi hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar

---

<sup>20</sup>Hencicus Subekti, 2006, *Tugas Notaris dan Wewenang Notaris* , Bandung : Kencana , hlm. 61

yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, dimana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala perikehidupan masyarakat, lebih luas lagi hukum berfungsi sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat.<sup>21</sup>

Dalam menjalankan tugas jabatan Notaris harus mempunyai niat dan semangat melayani masyarakat, jangan ditujukan atau diutamakan untuk memperoleh honorarium, karena masyarakat akan memberikan penghargaan dan honorarium kepada Notaris jika Notaris memberikan pelayanan yang terbaik dan paripurna kepada masyarakat yang membutuhkan jasa kenotariatan.<sup>22</sup>

Salah satu bentuk pelayanan negara kepada masyarakat yaitu memberikan suatu kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata, untuk keperluan tersebut yang diberikan kepada Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris. Dan minuta atas akta tersebut yang menjadi milik negara yang harus disimpan sampai batas waktu yang tidak di tentukan. Sebagai bentuk menjalankan kekuasaan negara maka yang diterima oleh Notaris dalam kedudukan sebagai Jabatan (bukan profesi), karena

---

<sup>21</sup>Abdul Ghofur Anshori, 2013, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, hlm. 25

<sup>22</sup>Habib Adjie, 2005, *Undang – Undang Jabatan Notaris sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 38

menjalankan jabatan sebagai Pejabat, maka Notaris memakai lambing negara, yaitu Burung Garuda.<sup>23</sup>

Dengan konstruksi seperti itu bahwa Notaris daam menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum yang berbentuk akta otentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempruna. Otentitas akta Notaris bukan pada kertasnya, akan tetapi akta yang dimaksud dibuat dihadapan Notaris sebagai Pejabat Umum dengan segala kewenangannya atau dengan perkataan lain akta yang dibuat Notaris mempunyai sifat otentik, bukan karena undang – undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Sedangkan aturan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang satu – satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, Salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh

---

<sup>23</sup>Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 42

suatu peraturan umum tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Dalam Pasal tersebut menyebutkan mengenai kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yaitu membuat akta otentik. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengenai akta otentik yang berbunyi :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk ditentukan oleh Undang- Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuatnya.”

Ditegaskan bahwa suatu akta otentik yang dalam bentuknya telah ditentukan oleh Undang – Undang tersebut harus dibuat oleh adanya penunjukan terhadap seorang pejabat umum tetapi tidak menyebutkan secara spesifik dalam menjelaskan apa yang ada di dalam inti sari dari Substansi Pasal tersebut. Maka dari hal itu dibuatlah Peraturan Jabatan Notaris yang dapat disebut sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 1868 KUHPer, dimana menjelaskan bahwa Notaris-lah yang dimaksud sebagai Pejabat Umum.<sup>24</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUJN menjelaskan mengenai pengertian Notaris, bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana

---

<sup>24</sup>*Ibid, hlm. 34*

dimaksud dalam undang-undang ini.” Pengertian yang dimaksud tersebut menyebutkan terkait tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh Notaris, dimana Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya sesuai dengan yang telah diatur oleh UUJN.<sup>25</sup>

Notaris dalam menjalankan profesinya diharuskan mematuhi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris memiliki Kode Etik Notaris yang harus ditaati selama masih menjalankan profesi sebagai Notaris.

Kode Etik Notaris yang di tetapkan dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten, 29 – 30 Mei 2015. Kode etik pun tertayang di dalam Undang – Undang Jabatan Notaris di Pasal 83 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Organisasi Notaris dalam hal ini adalah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

## **2. Tugas Notaris**

Tugas seorang Notaris secara umum antara lain:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Jakarta, 2009, h. 14.

<sup>26</sup>Sulihandari, Hartanti & Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris. Dunia Cerdas*. Hlm.14

1. Membuat akta – akta otentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPerdara. Akta – akta otentik yang dibuat oleh Notaris terdiri dari :
    - a. Akta anggaran dasar atau akta pendirian;
    - b. Akta – akta perjanjian;
  2. Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara, Notaris bertugas mendaftarkan surat – surat dibawah tangan ke dalam buku khusus (warmerken) , lalu mengesahkan surat – surat dibawah tangan tersebut (legaliseren).
  3. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
  4. Membuat Salinan dari asli surat dibawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
  5. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
  6. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditanda tangani, dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor berita acara pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan
-

ke para pihak (Pasal 51 Undang – Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris).

7. Membuat akta – akta otentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPerduta. Akta – akta otentik yang dibuat oleh Notaris terdiri dari :

c. Akta anggaran dasar atau akta pendirian;

d. Akta – akta perjanjian;

8. Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerduta, Notaris bertugas mendaftarkan surat – surat dibawah tangan ke dalam buku khusus (warmerken) , lalu mengesahkan surat – surat dibawah tangan tersebut (legaliseren).

9. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

10. Membuat Salinan dari asli surat dibawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

11. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.

12. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditanda tangani, dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan



nomor berita acara pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (Pasal 51 Undang – Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris).

Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan atas sebab itu tidak akan mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat. Disamping itu Notaris juga dituntut memiliki moral yang tinggi karena dengan adanya moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, menjaga martabatnya dan tidak merusak citra seorang Notaris itu sendiri.

Dalam UUJN tidak dituliskan secara jelas mengenai tugas dari seorang Notaris, namun dalam menjalankan tugasnya Notaris memiliki tugas pokok yakni memiliki tanggung jawab kepastian hukum kepada masyarakat atas setiap pengesahan dan yang kedua memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai pejabat negara untuk memberikan penguatan hukum atas pengijatan-pengikatan hukum. Selain itu juga, tugas dari seorang Notaris yakni , mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara pihak yang menggunakan jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan diantara para pihak yang bersengketa. Pada intinya tugas

dari seorang Notaris yakni memberikan ketentraman dan rasa aman kepada masyarakat.<sup>27</sup>

### **3. Kewenangan Notaris**

Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta, tercantum dalam ketentuan Pasal 15 UUJN, dimana kewenangan Notaris dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Kewenangan Umum Notaris Kewenangan umum Notaris tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta secara umum, namun dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada Pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang, menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan, mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

---

<sup>27</sup>Darusman, Yoyon Mulyana. "Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah." *ADIL: Jurnal Hukum* 7.1 (2016): 36-56.

2. Kewenangan Khusus Notaris Kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu tercantum dalam Pasal 15 ayat

(1) UUJN, seperti :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan ke dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan ke dalam buku khusus;
- c. Membuat copy dan asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan ke dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau membuat akta risalah lelang.

Adapun kewenangan khusus Notaris lainnya, yang membuat akta dalam bentuk In Original, yaitu:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pesniun;
- b. Penawaran pembayaran tunai

- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Keterangan kepemilikan;
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

3. Kewenangan Notaris Yang Akan Ditentukan Kemudian Pasal 15 ayat (3) UUJN, seorang Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan maka Notaris telah melakukan tindakan diluar wewenang, maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan dan pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris tersebut, maka dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.

Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian merupakan wewenang yang akan muncul akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini perlu diberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dimaksud batasan perundang-undangan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 undangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa: Yang dimaksud dengan peraturan perundang-

undangan dalam undangundang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang dan bukan di bawah undang-undang. Sebagai pejabat umum, dalam menjalankan tugas yang menjadi kewenangannya Notaris tidak boleh memihak, dan tidak boleh atau bukan menjadi salah satu pihak. Itulah alasan mengapa dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Notaris tidak diperbolehkan sebagai pihak yang berkepentingan pada akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Habib Adjie, Op.Cit, h. 87. 143

Seorang Notaris tidak diperkenankan untuk menolak memberikan jasanya kepada orang yang berkepentingan yang membutuhkan jasanya, namun apabila Notaris berpendapat bahwa terdapat alasan yang mendasar untuk menolaknya maka ia wajib memberitahukan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada pihak atau pihak-pihak yang meminta jasanya atau penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, artinya ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.<sup>29</sup> Disamping itu ada beberapa hal yang membatasi kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu hal- hal dibawah ini:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, apakah ada benturan kepentingan di dalamnya;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat, akta tersebut harus dibuat di dalam wilayah jabatan Notaris tersebut, yang kemudian akan mempengaruhi otensitas suatu akta;

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu, yaitu tidak dalam keadaan saat Notaris belum disumpah ataupun saat Notaris dalam masa cuti.

Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>75</sup> Para Notaris mempunyai persamaan dalam pekerjaan dengan para advokat, persamaan yang dimaksud adalah: “keduanya menuangkan suatu kejadian di bidang ekonomi dalam suatu bentuk hukum, memberi nasihat kepada pelanggan dan mengharapkan mendapat kepercayaan dari mereka. Tetapi ada perbedaan prinsip, yaitu:<sup>30</sup>

1. Seorang Notaris memberikan pelayanan kepada semua pihak, advokat kepada satu pihak. Seorang Notaris harus berusaha menyelesaikan suatu persoalan, sehingga semua pihak puas; advokat hanya berusaha memuaskan satu pihak. Kalaupun dalam hal ini tercapai suatu consensus, pada dasarnya ia hanya memperhatikan kepentingan pelanggannya.
2. Pekerjaan seorang Notaris adalah untuk mencegah terjadinya suatu persoalan antara pihak-pihak, sedangkan seorang advokat menyelesaikan suatu persoalan yang sudah terjadi”.

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 169

Kewenangan merupakan suatu Tindakan hukum yang diberikan kepada seseorang yang memiliki jabatan berdasarkan peraturan yang tertera dalam perundang-undangan berlaku. Wewenang Notaris sendiri dicantumkan dalam Pasal 15 UJN, yang berbunyi:

- (1) Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menajmin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
  - (a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - (b) membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - (c) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;



- (d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- (e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- (f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- (g) membuat akta risalah lelang

(3) Selain kewenangan yang ada dalam Pasal 15 ayat 1 Undang – Undang No. 2 Tahun 2014, Notaris juga mempunyai wewenang meliputi 4 hal:<sup>31</sup>

- a) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b) Notaris harus berwenang sepanjang orang – orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat;
- d) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

#### **4. Kewajiban Notaris**

Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan berdasarkan pasal 15 UUJN Perubahan, dalam menjalankan

---

<sup>31</sup> Lumban Tobing, G.H.S, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke- 3 , Jakarta : Erlangga , hlm.47

tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Pengertian kewajiban menurut Kode Etik Notaris adalah sikap, prilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN Perubahan yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh koridor-koridor aturan. Pembatasan ini dilakukan agar seorang Notaris tidak kebablasan dalam menjalankan praktiknya dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa ada pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang. Demi sebuah pemerataan, pemerintah membatasi kerja seorang Notaris.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, "ke Notaris," *Raih Asa Sukses, Jakarta*, 2009, hlm. 46-47.

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris yang jika tidak dilaksanakan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN Perubahan, sanksi ini berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat jika melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l.

#### **5. Tanggung Jawab Notaris**

Secara umum pertanggung jawaban hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul suatu tanggung jawab, menanggung segala sesuatu (jika ada suatu hal dapat dituntut dan dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus memahami adanya asas – asas yang menjadi pedoman atas dasar dalam menjalankan kewenangannya. Asas – asas tersebut diantaranya adalah asas kepastian hukum, asas persamaan, asas kepercayaan, asas kehati – hatian dan asas profesionalisme.<sup>33</sup>

Jabatan Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang

---

<sup>33</sup> GHS Lumban Tobing, *Op. Cit*, hlm. 39.

berat untuk melayani kepentingan umum dalam bidang hukum perdata.

Hans Kelsen membagi pertanggung jawaban menjadi empat macam yaitu:

1. Pertanggung jawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan menimbulkan kerugian.<sup>34</sup>

Notaris harus memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur – unsur sebagai berikut:

- a) Memiliki integritas moral;
- b) Harus jujur terhadap klien dan diri sendiri
- c) Sabar atas batas – batas kewenangannya.

---

<sup>34</sup> Hans Kelsen, 2006, *Terjemahan Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni* , Bandung , Nuansa & Nusamedia, hlm. 40

d) Tidak semata – mata berdasarkan pertimbangan uang.

Bentuk tanggung jawab Notaris dapat diberi pengertian sebagai berikut :

- a) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik benar dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya;
- b) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang ingin berkepentingan dalam arti yang sebenarnya bukan mengada – ngada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya;
- c) Berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti notaril yang sempurna.<sup>35</sup>

## **6. Larangan Notaris**

Larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum* , Bandung : Citra Adithya Bakti , hlm. 93

Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Menurut Pasal 17 Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai Badan Usaha Milik negara, Badan Usaha Milih Daerah atau Badan Usaha Swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti;
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan mertabat jabatan Notaris.

Sedangkan di dalam kode etik Notaris Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris menyatakan, Notaris dan orang lain



yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana Media Cetak dan/atau Elektronik, dalam bentuk:

- a. Iklan;
- b. Ucapan selamat;
- c. Ucapan belasungkawa;
- d. Ucapan terimakasih;
- e. Kegiatan pemasaran;
- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Dalam praktiknya, semakin banyak peminat profesi Notaris dari waktu ke waktu dan adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, membuat beberapa Notaris mengalami kesulitan sehingga membuat Sebagian oknum Notaris melakukan rangkap jabatan<sup>36</sup>.

## **B. Tinjauan Umum Rangkap Jabatan Notaris**

Rangkap jabatan notaris berarti notaris menduduki atau memiliki jabatan lain selain menjadi Notaris. Dalam artian Notaris tersebut mempunyai kewajiban dalam jabatan yang lain selain dari kewajiban

---

<sup>36</sup>Artha Ully Tambunan, *Op.Cit Hlm. 3*

sebagai notaris. Rangkap jabatan oleh notaris dilarang oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan (publik) mempunyai karakteristik, yaitu:

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu Lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan

wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJNP.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri yang membidangi Kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya yaitu Pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus bersifat mandiri (autonomous), tidak memihak siapapun (impartial), tidak tergantung kepada siapapun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain.

d. Tidak menerima gaji atau pensiun

Notaris tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan

oleh Pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari Pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum yaitu akta otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan akuntabilitas Notaris kepada Masyarakat.

Setiap tugas dan wewenang seseorang yang memiliki jabatan sebagai Notaris dicantumkan pada Pasal 15 UUJN. Terdapat juga ketentuan-ketentuan dalam Pasal lainnya terkait jabatan Notaris, yakni pada Pasal 7 huruf (a) UUJN berbunyi: “Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, maka yang bersangkutan wajib: (a) menjalankan jabatan dengan nyata”.

Sumpah/janji yang dinyatakan jabatan Notaris tertera dalam pasal 4 UUJN yang berbunyi: “bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan Amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Dalam sumpah/janji yang telah disebutkan oleh Notaris tersebut menjelaskan beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan jabatan Notaris selama menjalankan tugasnya.<sup>37</sup>

Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan merupakan salah satu aturan larangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2

---

<sup>37</sup> Cut Indah Puti Seruni, Efektivitas Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris di Kantor Notaris Di Kota Banda Aceh, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 53.

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pada UUJN Pasal 17, Notaris Dilarang:

- a. menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Dalam UUJN, tidak dijelaskan secara rinci mengenai alasan tidak diperbolehkannya Notaris melakukan rangkap jabatan sebagai

pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Swasta. Dalam menjalankan tugasnya, Jabatan Notaris merupakan jabatan yang mengutamakan sebuah kepercayaan, dimana pengguna jasa Notaris memberikan kepercayaan yang penuh kepada Notaris agar diperlakukan secara adil dan mendapatkan hak-haknya yang sesuai.

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang terhormat (*Officium Nobile*) dimana Notaris merupakan pelayan masyarakat yang diberikan kepercayaan dalam pembuatan alat bukti berupa akta otentik. Larangan untuk melakukan rangkap jabatan Notaris sebagai pimpinan Badan Usaha merupakan bentuk profesionalitas dimana Notaris harus berfokus pada satu profesi yang telah diambil. Larangan Rangkap Jabatan ini juga dimaksudkan agar dapat meminimalisir adanya konflik kepentingan atau benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta dimaksudkan agar Notaris tetap menjadi netral dan mampu berdiri sendiri atau independent.

## **C. TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN USAHA SWASTA**

### **1. Pengertian Badan usaha swasta**

Badan Usaha adalah perusahaan yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan bekerja serta dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sementara yang

dimaksud dengan “ Bentuk Usaha” adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha yang diatur/diakui oleh undang-undang, baik bersifat perorangan, persekutuan atau badan hukum. Jenis jenis badan usaha sendiri ada badan usaha berbadan hukun dan badan usaha tidak berbadan hukum.<sup>38</sup> Badan Usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum tampak pada prosedur pendirian badan usaha tersebut. Untuk mendirikan suatu badan hukum, mutlak diperlukan pengesahan dari pemerintah (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Perdata) sedangkan untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum pendiriannya cukup didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

## **2. Pengertian Pimpinan Badan Usaha**

Direksi atau selalu disebut dengan pengurus perseroan adalah seseorang yang menjadi perlengkapan perseroan dalam melakukan kegiatan dan menjalankan kepengurusan perseroan sebaik-baiknya dengan tujuan untuk mensukseskan perseroan.<sup>39</sup> Berkaitan dengan direksi merupakan pengurus perseroan, maka tidak lepas dari tugas dan tanggung jawab Direksi dalam

---

<sup>38</sup> Dedi Irawan, *Pengelolaan Keuangan Negara Yang Dipisahkan Oleh Badan Hukum*, Jurnal Nestor Magister Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura, volume 3, Nomor 5, 2013, ISSN : 0216- 2091, hlm 5.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm.7.



perseroan yang mana telah diatur di beberapa Pasal di UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), yaitu :

1. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (Pasal 92 ayat 1)
2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar (Pasal 92 ayat 2)
3. Tugas dan tanggung jawab Direksi ditetapkan oleh putusan pada RUPS (Pasal 92 ayat 5)
4. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi (Pasal 92 ayat 6)
5. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 92 ayat 1 dan Pasal 97 ayat 1

Pimpinan Badan usaha swasta adalah seseorang yang menduduki suatu posisi manajemen sebagai orang yang memimpin atau orang yang ditunjuk untuk memimpin dan

bertanggung jawab terhadap suatu badan usaha swasta. Dimana segala sesuatu yang terjadi dalam jalannya badan usaha swasta tersebut menjadi tanggung jawabnya. Pimpinan badan usaha swasta mempunyai wewenang untuk mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan badan usaha swasta tersebut.

#### **D. TINJAUAN UMUM MAJELIS PENGAWAS NOTARIS**

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban dalam hal melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Jabatan Notaris agar tetap berjalan patuh terhadap kode etik dan Undang-undang yang berlaku. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya, tidak jarang ditemukan oknum Notaris yang melakukan segala cara demi keuntungan mendapatkan klien dan tidak menjalankan tugas sesuai kode etik dan UUJN. Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota. Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh anggota secara musyawarah atau pemungutan suara..

Majelis Pengawas mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Sehingga Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris wajib diikuti. Dasar hukum keberadaan Majelis Pengawas Notaris antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN);
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (Permenkumham M.02/2004);
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Permenkumham 25/2014);

- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris (Permenkumham 40/2015);
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas MPN (Kepmenkumham M.39/2004);
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (Permenkumham 7/2016);
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah (Permenkumham 27/2016).

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Notaris sebagai pejabat Umum maka sejak tanggal 15 Januari 2014 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2014 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Landasan filosofis dibentuknya UUJN adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran melalui akta yang dibuat oleh Notaris.

Dalam UUJN Pasal 66 ayat (1) telah terjadi perubahan kewenangan pembinaan terhadap Notaris yang berbunyi bahwa untuk kepentingan proses peradilan maka penyidik, penuntut umum ataupun hakim adalah dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Sedangkan diantara Pasal 66 dan pasal 67 UUJN telah disisipkan Pasal 66A yang berbunyi :

- a. Dalam melaksanakan pembinaan ini menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris
- b. Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur: 1. Notaris sebanyak 3 (tiga )orang 2. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang 3. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan d. Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Menurut pasal 68 UUJN, Majelis Pengawasan Notaris terdiri atas 3(tiga) tempat Kedudukan , yakni:

### **1. Majelis Pengawas Daerah**

Majelis Pengawas Daerah dicantumkan pada Pasal 69 UUJN, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 69 ayat (1) yakni

“Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten atau Kota”.  
Wewenang daripada Majelis Pengawas Daerah ini dijelaskan pada Pasal 70 UUJN yang berbunyi:

- (a) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris;
- (b) melakukan pemeriksaan; terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- (c) memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- (d) menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- (e) menentukan tempat penyimpan protokol Notaris tabf pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- (f) menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- (g) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan

- (h) membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

## **2. Majelis Pengawas Wilayah**

Majelis Pengawas Wilayah dicantumkan pada Pasal 72 UUJN, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 72 ayat (1) yakni “Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi”. Wewenang daripada Majelis Pengawas Wilayah ini dijelaskan pada Pasal 72 huruf (a) dan huruf (b) UUJN yang berbunyi:

- (a) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah
- (b) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a).

## **3. Majelis Pengawas Pusat**

Majelis Pengawas Pusat dicantumkan pada Pasal 76 UUJN, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 76 ayat (1) yakni “Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di Ibu Kota

Negara". Wewenang daripada Majelis Pengawas Pusat ini dijelaskan pada Pasal 77 UUJN yang berbunyi:

- (a) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- (b) memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a
- (c) menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- (d) mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. UPAYA MPN DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN RANGKAP JABATAN NOTARIS**

Secara umum, adanya pengawasan terhadap sebuah profesi atau jabatan merupakan kebutuhan akan penegakan profesi itu sendiri, dimana dalam sebuah penegakan etika profesi selalu berkaitan dengan baik dan buruk serta sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dalam menjalankan sebuah pengawasan, setiap kesalahan pasti akan diberikan sanksi, baik itu sanksi berupa teguran, peringatan atau bahkan pemberhentian keanggotaan dalam suatu lembaga, baik secara tetap atau hanya untuk sementara waktu (*skorsing*).<sup>40</sup>

Selain itu, bentuk pengawasan dalam sebuah profesi atau jabatan juga merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap profesi atau jabatan Notaris. Proses dalam menjalankan sebuah pengawasan itu merupakan hal yang penting untuk mencapai hasil yang baik sehingga dalam

---

<sup>40</sup>Herlina Ernawati Napitupulu, *Peran Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pembinaan Notaris Dan Pengawasan Kode Etik Notaris di Wilayah Sumatera Utara*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, hal. 74.

pengerjaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses pengawasan tersebut.

Dengan adanya Majelis Pengawas Notaris ini memberikan pengaruh yang positif. Hal ini dibuktikan dari adanya sebuah pengawasan yang lebih terarah dan sistematis karena adanya program-program yang mampu mendukung tercapainya tujuan pengawasan<sup>41</sup>.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dengan demikian, ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu:

- a. Pengawasan Preventif
- b. Pengawasan Kuratif
- c. Pembinaan

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan tersebut Majelis Pengawas Daerah diberikan kewenangan seperti yang tertera pada

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm.87

ketentuan Pasal 70 UUJN jo Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri, yang pelaksanaan tugasnya diatur pada Keputusan Menteri. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, identifikasi penulis terkait kewenangan-kewenangan yang bersifat preventif atau pencegahan antara lain terdapat pada ketentuan yang diatur pada Pasal 70 huruf b, c, d, e, f dan h UUJN, Pasal 13 ayat 2 huruf a, b, c, e dan f, dimana kewenangan-kewenangan tersebut bersifat administratif yang lebih mengatur tentang cara prosedural dan protokol kenotariatan. Selain itu juga kewenangan-kewenangan pengawasan yang bersifat kuratif yang antara lain tertulis pada ketentuan-ketentuan yang diatur Pasal 70 huruf a dan huruf g UUJN, Pasal 13 ayat 2 huruf d yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.

MPP juga melakukan bentuk upaya lain dalam menyelesaikan permasalahan akibat tidak adanya standar prosedur operasional pengawasan Notaris adalah dengan mengirimkan formulir-formulir seperti: formulir cuti dan formulir pemeriksaan 1 (satu) kali dalam setahun. Upaya tersebut tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang ada, melainkan hanya sebagai kebijakan langsung dari MPP.

Sanksi dari pelanggaran terhadap Pasal 17 yang dilakukan oleh Notaris juga tercantum pada Pasal 85 UUJN, dimana Notaris dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan
- b. teguran tertulis
- c. pemberhentian sementara
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam Pasal 85 tersebut bahwa pelanggaran terhadap Pasal 17 dapat mengakibatkan seorang Notaris dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Lebih jauh lagi disebutkan di dalam Pasal 8 ayat 1 huruf (e) seorang Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat dengan alasan rangkap jabatan sebagai Pejabat Negara.

Menurut pendapat penulis, upaya yang telah dilakukan Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan fungsi pengawasan belum sepenuhnya efektif. Hal ini dikarenakan tidak adanya standar prosedur operasional pengawasan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya MPN melakukan pemeriksaan terhadap Notaris dalam kurun waktu hanya satu kali dalam satu tahun dan itu juga tidak

diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada, melainkan hanya kebijakan Majelis Pengawas Notaris sendiri. Seharusnya, pengawasan terhadap Notaris dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan satu kali, atau setidaknya 3 (tiga) bulan satu kali, sehingga tindakan yang dilakukan Notaris selalu dalam pengawasan MPN dan dapat lebih memaksimalkan fungsi pengawasan yang ada.

Selain itu, jumlah anggota Majelis Pengawas Notaris di Bandar Lampung tidak seimbang dengan jumlah Notaris yang ada. Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Lampung<sup>42</sup>, jumlah notaris aktif yakni sebanyak 152 orang, dimana jumlah tersebut tidak seimbang dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Notaris yang hanya berjumlah 9 orang. Akibat dari ketidakseimbangan yang ada, fungsi pengawasan MPN tersebut tidak berjalan efektif. Menurut pendapat penulis, jumlah efektif untuk fungsi pengawasan notaris ini yakni 1 (satu) pengawas bertugas untuk mengawasi 5 (lima) Notaris, sehingga pengawasan akan lebih maksimal.

---

<sup>42</sup><https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2234-data-notaris-propinsi-lampung>

## **B. ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN MPN NOMOR 06/B/MPPN/2018**

### **1. Gambaran Perkara**

Dalam melakukan sebuah analisis pertimbangan hukum yakni harus memfokuskan pada penguraian data dan fakta hukum (das sein) yang terjadi, kemudian disesuaikan dengan ketentuan hukum yang sebenarnya (das sollen).<sup>43</sup>

Fakta hukum yang melatarbelakangi munculnya putusan Nomor 06/B/MPPN/X/2018 yakni diawali dengan dilaporkannya Notaris Chairul Anom, SH yang diduga melakukan pelanggaran. Hal ini disampaikan oleh Pengurus Pusat Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara VII dengan diberikannya kuasa kepada Ir. Vedy Pudiansyah dan Sasmika Dwi Suryanto, S.Sos melalui sebuah surat Nomor: 172/SPPNVII/E/XII/2017 pada tanggal 27 April 2017 kepada Majelis Pengawas Wilayah Kota Bandar Lampung.

Dalam surat laporan tersebut terdapat beberapa pelanggaran yang telah dilakukan Notaris Kota Bandar Lampung Chairul Anom, SH yang dinilai tidak sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris. Pelanggaran tersebut diantaranya;

---

<sup>43</sup>Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Ruzz Media, Yogyakarta, 2011, h. 118.

- a. Pada pembuatan akta penyimpanan Nomor 5 pada tanggal 12 September 2006, diduga Notaris Chairul Anom, SH belum menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan tugasnya sebagai Notaris, khususnya terkait pemeriksaan atas dasar tanah 4.650 Ha milik PTPN VII yang diklaim sebagai tanah ulayat.
- b. Notaris Chairul Anom, SH menyalahi aturan yang telah ditetapkan UUJN dengan bertindak sebagai Direktur PT. Bumi Madu Mandiri. Hal ini menunjukkan adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris Kota Bandar Lampung Chairul Anom, SH.
- c. Notaris Chairul Anom, SH bersikap tidak netral dalam menjalankan tugasnya selaku Notaris dengan menjadi Kuasa Direksi PT. Bumi Madu Mandiri. Selain itu, Notaris Chairul Anom, SH juga memberikan jasa hukum diluar dari kewenangan yang dimiliki, dimana hal tersebut melanggar aturan karena yang dapat mewakili klien merupakan kewenangan profesi advokat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pihak yang merasa dirugikan meminta kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung untuk segera menindaklanjuti laporan

pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Notaris Kota Bandar Lampung Chairul Anom, SH. Dari laporan tersebut Majelis Pengawas Daerah Kota Bandar Lampung telah melakukan pemeriksaan Nomor: 06/BAP/MPDN Kota Bandar Lampung/I/2018 pada tanggal 18 Januari 2018 terhadap pihak pelapor dan Notaris Chairul Anom, SH yang kemudian merekomendasikan hasil pemeriksaan yang tertera dalam Nomor: 10/RPH/MPDN Kota Bandar Lampung/I/2018.

Dasar laporan yang menjadi awal dari munculnya kasus ini menjadi dasar Putusan dimana setelah ditindaklanjuti ditemukan fakta-fakta bahwa Notaris Kota Bandar Lampung Chairul Anom, SH dalam menjalankan mengemban tugas sebagai Notaris dapat dikatakan tidak professional dan melanggar peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris dengan melakukan rangkap jabatan sebagai Pemimpin Badan Usaha Swasta melalui pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris.

## **2. Pertimbangan Majelis Pengawas Notaris**

### **a) Pertimbangan Majelis Pengawas Daerah Kota Bandar Lampung**



Sebagai sebuah pertimbangan Majelis Pengawas Daerah Kota Bandar Lampung melalui pemeriksaan bahwa pengaduan yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan dinyatakan dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf (d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Tindakan yang dilakukan Notaris Chairul Anom, SH yakni tetap melaksanakan pekerjaan yang tidak seharusnya dilakukan oleh Jabatan Notaris, yang dimana hal ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap UUJN mengenai rangkap jabatan. Selain itu juga Notaris Chairul Anom, SH diduga menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pihak dikarenakan jabatan direktur yang dijalaninya di PT. Bumi Madu Mandiri dan dapat mengancam pelaksanaan kewajiban Notaris untuk tidak memihak.

**b) Pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Lampung**

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung, Majelis

Pengawas Wilayah Provinsi Lampung memberikan pertimbangannya bahwa dalam pemeriksaannya laporan yang diberikan oleh pihak yang dirugikan (pelapor) dibenarkan oleh Notaris Chairul Anom, SH.

Bahwa berdasarkan surat keberatan dari Notaris Chairul Anom, SH atas permintaan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Lampung untuk tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar UUJN sebagai alasan pemberat kesalahannya. Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Lampung menyatakan bahwa sependapat dengan sebagian pertimbangan hukum Majelis Pengawas Daerah, namun menyatakan tidak sependapat dengan sanksi yang disarankan oleh Majelis Pengawas Daerah. Sehingga Majelis dalam Rapat Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Lampung terjadi *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) untuk pemberian sanksi terhadap Notaris Chairul Anom, SH sehingga dilakukan *voting* (pemungutan suara).

### **C) Pertimbangan Majelis Pengawas Pusat Notaris**

Berdasarkan surat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Lampung menyatakan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Lampung yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris. Sesuai Pasal 77 UUJN jo. Pasal 31

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menyatakan bahwa Majelis Pengawas Pusat Notaris berwenang untuk melakukan penjatuhan sanksi pemberhentian sementara.

Bahwa dengan adanya surat pernyataan yang dibuat dengan Kap Notaris, ditanda tangani dan distempel oleh Notaris Chairul Anom, SH selaku Kuasa Direksi yang menyatakan dalam hal ini Chairul Anom, SH bertindak sebagai Direktur Utama dan karenanya mewakili Direksi lain. Selain itu, secara bersamaan Notaris Chairul Anom, SH menjabat sebagai Direksi sehingga menunjukkan adanya keberpihakan yang mengancam kewajiban dari seorang Notaris.

Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor: UM.MPPN.11.18-132 Majelis Pemeriksa Pusat telah mendengarkan keterangan Notaris Chairul Anom, SH. Berdasarkan keterangan tersebut pada saat itu Chairul Anom,SH memberikan keterangan/pernyataan kalau pada saat itu Notaris Chairul Anom, SH menjabat sebagai Direksi yang bersangkutan dalam keadaan cuti, kemudian saat dipertanyakan kembali Chairul Anom, SH menjawab sebagian, sehingga Majelis Pemeriksa Pusat Notaris berpendapat adanya ketidakjujuran dari Notaris Chairul

Anom, SH. Bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Notaris berpendapat bahwa Chairul Anom, SH telah menjabat sebagai Direktur PT. Bumi Madu Mandiri sejak 26 September 2015 s.d. 24 Juni 2016, dan mengajukan cuti sejak 01 September 2014 s.d. 31 Oktober 2015 dan 10 November 2015 s.d. 10 Mei 2016. Sehingga ada jeda waktu pada tanggal 26 September 2015 s.d. 09 November 2015 dan 11 Mei s.d. 24 Juni 2016, Notaris Chairul Anom, SH yang merupakan Notaris Kota Bandar Lampung merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha swasta.

Dengan demikian, sanksi sudah pasti diberikan kepada Chairul Anom, SH atas tindakan yang telah dilakukan. Namun dalam penjatuhan sanksi, Majelis Pengawas tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara.

Tindakan yang dilakukan Chairul Anom, SH menunjukkan adanya keberpihakan pada salah satu pihak sehingga menunjukkan adanya pelanggaran pada Pasal 16 UUJN terkait dengan tidak amanah dan jujur, serta melakukan keberpihakan pada salah satu pihak. Selain itu juga, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. Bumi Madu Mandiri Nomor 120 tertanggal 26 September 2015 yang

dibuat dihadapan Asvi Maphilindo Volta, SH Notaris Kota Bandar Lampung, telah didaftarkan dalam Data Base Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perihal pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Bumi Madu Mandiri berdasrakan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0968054 tertanggal 29 September 2015, dalam perubahan ke-12 (dua belas) tertera dalam pengurus dan pemegang saham tercantum bahwa nama Chairul Anam, SH memiliki jabatan sebagai Direktur.

Hal ini menjadi bukti bahwa Chairul Anam, SH yang merupakan Notaris Kota Bandar Lampung telah merangkap jabatan yakni sebagai Notaris dan Direktur, dan melakukan pelanggaran pada pasal 17 ayat (1) UUJN huruf f yang jelas menyatakan Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan dari suatu badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha swasta.

Berdasarkan gambaran perkara yang dijelaskan diatas, memang benar bahwa Notaris Choirul Anom, SH melakukan pelanggaran rangkap jabatan dan merugikan pihak lain, sehingga penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat telah sesuai dengan

kewenangan yang dimiliki dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

### **C.PELAKSANAAN SANKSI TERHADAP PUTUSAN MPN NOMOR 06/B/MPPN/2018**

Dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris harus dilakukan secara berjenjang, yakni dengan peringatan lisan, peringatan tertulis, kemudian pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat<sup>44</sup>.

#### **1. Sanksi Majelis Pengawas Daerah**

Berdasarkan fakta bahwa Notaris Chairul Anom, SH merupakan Wakil Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Lampung, dimana banyak tindakan yang dilakukan dapat menjadi contoh bagi Notaris lainnya, maka perbuatan Notaris Chairul Anom, SH dinyatakan melanggar UUJN. Tim yang melakukan pemeriksaan memberi pertimbangan kepada Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Lampung untuk memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Notaris Chairul Anom, SH dengan

---

<sup>44</sup>Herman Adriansyah, Materi Kuliah Peraturan Jabatan dan Profesi Notaris, Prodi MKN Unsri

catatan untuk tidak melakukan pengulangan tindakan yang melanggar ini. Jika dikemudian hari Notaris Chairul Anom, SH melakukan pengulangan tindakan maka dapat dijatuhkan hukuman pemberhentian sementara.

## **2. Sanksi Majelis Pengawas Wilayah**

Berdasarkan pertimbangan yang diberikan, Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Bandar Lampung menjatuhkan putusan dengan menyatakan diterimanya pengaduan pihak yang dirugikan (pelapor), dan memberikan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan kepada Notaris Chairul Anom, SH karena telah melakukan pelanggaran pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf f UUJN dan mengusulkan kepada Majelis Pengawasa Pusat untuk memberikan sanksi yang serupa.

## **3. Putusan Sanksi Majelis Pengawas Pusat**

Berdasarkan pertimbangan yang matang, Majelis Pengawas Pusat Notaris memutuskan membatalkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Lampung No. 01/PTS/Mj/PWN/Prov.Lampung/III/2018 pada tanggal 12 Maret 2018. Kemudian Majelis Pengawas Pusat menjatuhkan sanksi

pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan terhadap Notaris Chairul Anom, SH. serta memerintahkan MPD Notaris Kota Bandar Lampung, untuk menunjukan Notaris Pemegang Protokol atas Terlapor, memerintahkan Terlapor untuk melakukan serah terima Protokol Notaris kepada Notaris Pemegang Protokol dalam jangka waktu 30 Hari sejak Surat Keputusan Pemberhentian diterbitkan.

#### **4. Analisis terhadap Sanksi Putusan Majelis Pengawas Pusat**

##### **Notaris Nomor: 06/B/MPPN/X/2018**

Sebagaimana gambaran kasus Chairul Anam, SH yang melakukan rangkap jabatan sebagai Notaris dan Direktur PT. Bumi Madu Mandiri, maka sanksi yang dapat diberikan pada Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UUJN, yang berbunyi: “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis,
- b. pemberhentian sementara,
- c. pemberhentian dengan hormat, atau



d. pemberhentian dengan tidak hormat.”

Sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Pusat dengan hanya memberikan sanksi berupa pemberhentian selama 6 (enam) bulan, dinilai penulis tidak cukup dan tidak memberikan efek jera untuk Notaris yang lainnya. Hal ini dikarenakan, ketika sanksi tersebut berakhir, rentan untuk Notaris mengulang kembali pelanggaran rangkap jabatan sebelumnya. Menurut pendapat penulis, setelah masa pemberhentian sementara Notaris berakhir, seharusnya Notaris diminta untuk memberikan pernyataan terkait rangkap jabatan, bahwa Notaris tidak akan melakukan rangkap jabatan kembali atau akan diberhentikan secara tidak hormat. Sehingga, Notaris tidak akan mengulangi kembali pelanggaran rangkap jabatan tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan seluruh uraian pembahasan sebelumnya, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Upaya Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran rangkap jabatan Notaris telah dilakukan secara preventif dan kuratif sesuai dengan perundang-undangan. Namun, fungsi pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif. Hal ini dikarenakan tidak adanya standar prosedur operasional pengawasan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya MPN melakukan pemeriksaan terhadap Notaris dalam kurun waktu hanya satu kali dalam satu tahun dan itu juga tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada, melainkan hanya kebijakan Majelis Pengawas Notaris sendiri. Selain itu, jumlah anggota Majelis Pengawas Notaris di Bandar Lampung tidak seimbang dengan jumlah Notaris yang ada, sehingga fungsi pengawasan berjalan tidak efektif.
2. Berdasarkan bukti yang telah didapatkan, Chairul Anom, SH yang merupakan Notaris Kota Bandar Lampung terbukti benar telah

merangkap jabatan yakni sebagai Notaris dan Direktur, dan melakukan pelanggaran merangkap jabatan sebagai pimpinan badan usaha swasta serta merugikan pihak lain, sehingga penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

3. Pelaksanaan sanksi terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 06/B/MPPN/2018 menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan terhadap Notaris Chairul Anom, SH. serta memerintahkan MPD Notaris Kota Bandar Lampung, untuk menunjukan Notaris Pemegang Protokol atas Terlapor, memerintahkan Terlapor untuk melakukan serah terima Protokol Notaris kepada Notaris Pemegang Protokol dalam jangka waktu 30 Hari sejak Surat Keputusan Pemberhentian diterbitkan. Sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Pusat dengan hanya memberikan sanksi berupa pemberhentian selama 6 (enam) bulan, dinilai penulis tidak cukup dan tidak memberikan efek jera untuk Notaris yang lainnya. Hal ini dikarenakan, ketika sanksi tersebut berakhir, rentan untuk Notaris mengulang kembali pelanggaran rangkap jabatan sebelumnya.

## **B. Saran**

1. Seharusnya, pengawasan terhadap Notaris dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan satu kali, atau setidaknya 3 (tiga) bulan satu kali, sehingga tindakan yang dilakukan Notaris selalu dalam pengawasan MPN dan dapat lebih memaksimalkan fungsi pengawasan yang ada.
2. Penulis menyarankan jumlah efektif untuk fungsi pengawasan notaris ini yakni 1 (satu) pengawas bertugas untuk mengawasi 5 (lima) Notaris, sehingga pengawasan akan lebih maksimal.
3. Setelah masa pemberhentian sementara Notaris berakhir, seharusnya Notaris diminta untuk memberikan pernyataan terkait rangkap jabatan, bahwa Notaris tidak akan melakukan rangkap jabatan kembali atau akan diberhentikan secara tidak hormat. Sehingga, Notaris tidak akan mengulangi kembali pelanggaran rangkap jabatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Cetakan IV. Bandung. PT RefikaAditama, Bandung. 2014.
- Adriansyah Herman, Materi Kuliah Peraturan Jabatan dan Profesi Notaris, Prodi MKN Unsri
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Ruzz Media, Yogyakarta, 2011
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Jakarta. UII Press. 2013
- Hans Kelsen, *Terjemahan Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, Bandung, Nuansa & Nusamedia, 2006
- Hencicus Subekti, 2006, *Tugas Notaris dan Wewenang Notaris*, Bandung : Kencana
- Kansil, C., Kansil, C.S. and Engelen, R., Palandeng dan Godlieb N Mamahit 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Koesoemawati Ira dan Yunirman Rijan, "ke Notaris," *Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2009
- Marzuki, P.M. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Adithya Bakti
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan Ketiga. Jakarta. Erlangga. 1992.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta, Bandung.

Sulihandari, Hartanti & Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris. Dunia Cerdas*. Jakarta Timur.

Syahrani, R. & Utrecht, 2008. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Edisi Revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

## **B. JURNAL**

Darusman, Yoyon Mulyana. "Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah." *ADIL: Jurnal Hukum* 7.1 (2016): 36-56.

Irawan, Dedi. *Pengelolaan Keuangan Negara Yang Dipisahkan Oleh Badan Hukum*, Jurnal Nestor Magister Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura, volume 3, Nomor 5, 2013, ISSN : 0216- 2091

KusnuGoesniadhie, S. *Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.17 No.2, Edisi April 2010

Mahendra, Yusril Ihza. 2006, *Penggunaan Terminologi Pejabat Umum Dalam Tata Hukum di Indonesia*, disampaikan pada panel diskusi dalam rangka pelaksanaan kongres XIX Up Grading and Refreshing Course, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 25 Januari.

Moho, Hasaziduhu. 2019. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Warta Dharmawangsa, Edisi 59, Januari

Ruslan, 2013. *Peranan dan fungsi majelis pengawas wilayah terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan notaris*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.1 No.5 , Edisi 2013

Tambunan, Artha Ully, 2020. *Analisi yuridis Rangkap Jabatan yang dilakukan oleh Notaris sebagai pimpinan badan usaha swasta*, Jurnal Ilmu Hukum , Vol.3 No.2, Edisi Oktober 2020

Yunitasari, Deviana. *The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection of Standard Contracts For Indonesia Consumers*, Jurnal Sriwijaya Law Review, Vol. 1 No.2, Edisi Juli 2017

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

### D. KARYA ILMIAH

Cut Indah Puti Seruni, Efektivitas Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris di Kantor *Notaris* Di Kota Banda Aceh, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019

Herlina Ernawati Napitupulu, *Peran Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pembinaan Notaris Dan Pengawasan Kode Etik Notaris di Wilayah Sumatera Utara*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017

### E. SUMBER LAINNYA

Danang Averroes Al-Khawarizmi, 2011, *Teori Pengawasan* <https://www.negarahukum.ac.id/teori-pengawasan.html>,

<https://studylibid.com/doc/1227659/rangkap-jabatan-notaris-sebagai-pemimpin-badan-usaha> diakses pada 7 Maret 2021

<https://www.negarahukum.ac.id/teori-pengawasan.html> diakses pada tanggal 9 januari 2021.